



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SUYANTO, lahir di Lumajang pada tanggal 05 Februari 1971, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan: Perdagangan, beralamat di Dusun Duk Tengah, Desa Ketapang Dajah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dan saat ini berdomisili di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., dan 3. Taufan Sucahyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Desa Lombang Dajah, Dusun Tambak, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Juli 2024, Nomor: 144/SK/2024/PN.Bkl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Juli 2024 di bawah register perkara nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan RUSDIANA di Ketapang pada tanggal 19 Maret 2001, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Pernikahan No. 132/44/III/2001;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. LENSY KHOSINATUS SYARIFAH dan 2. GIESTY AYU AMELIA;
- Bahwa istri Pemohon (RUSDIANA) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 karena sakit;
- Bahwa seorang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu: GIESTY AYU AMELIA, lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008;
- Bahwa Pemohon selaku Ayah Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap seorang anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, GIESTY AYU AMELIA, lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008 adalah anak kandung dari Pemohon dan RUSDIANA (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon SUYANTO, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon SUYANTO melakukan perbuatan hukum terhadap GIESTY AYU AMELIA;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-10-2017, NIK: 3527120502710003, atas nama SUYANTO, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3527121002110018, tanggal 24-06-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, atas nama Kepala Keluarga Suyanto, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RUSDIANA, Nomor : 3527-KM-24062024-0002, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, tanggal 19-03-2001, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, atas nama SUYANTO, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, tanggal 13-05-2019, NIK : 3527125501020001, atas nama LENSY KHOSINATUS SYARIFAH. diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 225/DT/2002, tanggal 2 Mei 2002, atas nama LENSY KHOSINATUS SYARIFAH, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ketapang Daya dan Camat Ketapang, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 01130, yang terletak di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, pemegang Hak atas nama RUSDIANA, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 000283/IST/2009, tanggal 03 Februari 2009, atas nama GIESTY AYU AMELIA, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 (kecuali bukti surat P-6) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-6 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. H. Ali Ahmad, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama Rusdiana pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa, namun di tahun 2001;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lensy Khosinatus Syarifah dan Giesty Ayu Amelia;
 - Bahwa, Lensy Khosinatus Syarifah lahir di Sampang tetapi saksi lupa tanggal serta bulan dan tahun kelahirannya, sekarang tinggal di Jakarta;
 - Bahwa, Giesty Ayu Amelia lahir di Sampang, tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, sekarang masih sekolah di Surabaya;
 - Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Rusdiana sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di Lumajang sedangkan anak Pemohon yang bernama Giesty Ayu Amelia sekolah di Surabaya namun waktu libur sering tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, Pemohon masih mengirim uang kepada saksi untuk biaya anak Pemohon Giesty Ayu Amelia;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah dengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Rusdiana untuk kepentingan biaya pendidikan anaknya yang bernama Giesty Ayu Amelia tersebut;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut mengetahui maksud Pemohon dan tidak keberatan. Sebelum pengajuan permohonan ini, Pemohon, anak-anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah berkumpul membahas perihal rencana menjual tanah dengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Rusdiana;
 - Bahwa, Pemohon belum pernah dicabut hak mengasuh anaknya;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jufri Efendi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak sebelum menikah;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama Rusdiana pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa, namun di tahun 2001;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Lency Khosinatus Syarifah dan Giesty Ayu Amelia;
- Bahwa, Lency Khosinatus Syarifah lahir di Sampang tetapi saksi lupa tanggal serta bulan dan tahun kelahirannya, sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa, Giesty Ayu Amelia lahir di Sampang, tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, sekarang masih sekolah di Surabaya;
- Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Rusdiana sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di Lumajang sedangkan anak Pemohon yang bernama Giesty Ayu Amelia sekolah di surabaya namun waktu libur sering tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon masih mengirim uang kepada saksi untuk biaya anak Pemohon Giesty Ayu Amelia;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menjual tanah dengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Rusdiana untuk kepentingan biaya pendidikan anaknya yang bernama Giesty Ayu Amelia tersebut;
- Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut mengetahui maksud Pemohon dan tidak keberatan. Sebelum pengajuan permohonan ini, Pemohon, anak-anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah berkumpul membahas perihal rencana menjual tanah dengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Rusdiana;
- Bahwa, Pemohon belum pernah dicabut hak mengasuh anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) diatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masalah usia anak terdapat perbedaan pengaturan sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*. Berdasarkan asas hukum tersebut, Hakim *in casu* akan menggunakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai batasan usia anak atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 000283/IST/2009 tanggal 03 Februari 2009 diketahui telah lahir seseorang perempuan atas nama Giesty Ayu Amelia di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008 dan merupakan anak kedua dari Suyanto dan Rusdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diketahui bahwa Pemohon memiliki anak bernama Giesty Ayu Amelia dan Saksi-Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dicabut hak asuhnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan bukti surat P-10 dengan waktu pengajuan permohonan *a quo*, telah diketahui bahwa Giesty Ayu Amelia adalah anak kandung Pemohon dan saat pengajuan permohonan *a quo* telah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa Giesty Ayu Amelia masih termasuk kategori anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat Giesty Ayu Amelia masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, Pemohon diketahui sebagai ayah kandung dan selama persidangan tidak pula ditemukan hal yang menunjukkan Pemohon pernah atau telah dicabut kekuasaan mewakili anaknya di persidangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai Pemohon merupakan orang yang berhak mewakili kepentingan Giesty Ayu Amelia di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dihubungkan dan uraian pokok dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat perihal permohonan agar Pemohon dinyatakan berhak mewakili anak Pemohon tersebut dalam rangka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepanjang dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan (bukan termasuk yuridiksi *volunter*) dan jelas bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan bukti surat P-4, P-6, P-7, dan P-10, diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Rusdiana pada 19 Maret 2001 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 132/44/III/2001 di KUA Kecamatan Kapatang Kabupaten Sampang, lalu dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Lensy Khosinatus Syarifah (lahir di Sampang pada tanggal 15 Januari 2022) dan Giesty Ayu Amelia (lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008). Selanjutnya, berdasarkan bukti surat P-3 telah pula diketahui bahwa istri Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rudiana telah meninggal dunia di Sampang pada tanggal 24 April 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua Giesty Ayu Amelia yang masih hidup, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon berhak mewakili Giesty Ayu Amelia yang masih berusia dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon dapat langsung bertindak mewakili anak-anak pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun karena dalam praktiknya tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya untuk bertindak mewakili anak pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansinya dengan amar **menyatakan Giesty Ayu Amelia yang lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008 adalah anak kandung dari Pemohon dan Rusdiana (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan menyatakan Suyanto (Pemohon) sebagai orang tua dari Giesty Ayu Amelia yang berhak mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevansinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat, ketentuan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Giesty Ayu Amelia yang lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 2008 adalah anak kandung dari Pemohon dan Rusdiana (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan Suyanto (Pemohon) sebagai orang tua dari Giesty Ayu Amelia yang berhak mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Wienda Kresnanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 16 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOSNOL BAKRI, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bkl



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)